

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR 529 TAHUN 2024

PENETAPAN SPESIFIKASI KEBUTUHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI  
TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang menyebutkan Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota.  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Penetapan Spesifikasi Kebutuhan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 524 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 525 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI KEBUTUHAN BAHAN KAMPA NYE DAN ALAT PERAGA KAMPA NYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Spesifikasi Kebutuhan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Sangatta  
Pada tanggal 26 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd



SITI AKHLIS MUAFIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR 529 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI  
KEBUTUHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
KUTAI TIMUR TAHUN 2024

**A. BAHAN KAMPANYE**

NO	JENIS/BAHAN KAMPANYE	SPESIFIKASI TERBUAT
1.	BROSUR	Ukuran : 3 Lipatan 21 cm x 29,7 cm Jenis Bahan : HVS 80 gram Colour : Full Colour Jumlah halaman : 1 halaman (2 muka). Halaman berwarna : 1 halaman (2 muka). Jumlah cetak : 148.997 x 2 Paslon
2.	PAMFLET	Ukuran : 21 cm x 29,7 cm Jenis Bahan : Art paper 120 gram Colour : Full Colour Jumlah halaman : 1 halaman (2 muka). Halaman berwarna : 1 halaman (2 muka). Jumlah cetak : 148.997 x 2 Paslon
3.	POSTER	Ukuran : 40 cmx 60 cm Jenis Bah.an : Vinyl 280 gram Colour : Full Colour Jumlah halaman : 1 halaman (1 muka). Halaman berwarna : 1 halaman (1 muka). Jumlah cetak : 148.997 x 2 Paslon

**B. ALAT PERAGA KAMPANYE**

<b>NO</b>	<b>JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE</b>	<b>SPESIFIKASI TERBUAT</b>
1.	REKLAME :	
	1) BALIHO	<p>Ukuran : Lebar 4 x Tinggi 3 meter  Jenis Bahan : Frontlite 280 gram (10/10)  Colour : Full Colour, CMYK.  Jumlah Halaman : 1 halaman (1 muka).  Kualitas print out : CMYK  Halaman berwama : 1 halaman (1 muka ).  Jumlah cetak : 5 buah x 2 Paslon = 10 Buah  Lubang Cicin : 6</p>
	2) PAPAN REKLAME ELETRONIK (VIDEOTRON)	<p>Ukuran : Menyesuaikan  Jenis Bahan : Frontlite 280 gram (10/10)  Colour : Full Colour, CMYK.  Jumlah Halaman : 1 halaman (1 muka).  Kualitas print out : CMYK  Halaman berwama : 1 halaman (1 muka ).  Jumlah cetak : 5 buah x 2 Paslon = 10 Buah</p>
	3) PAPAN REKLAME (BILLBOARD)	<p>Ukuran : Menyesuaikan  Jenis Bahan : Frontlite 280 gram (10/10)  Colour : Full Colour, CMYK.  Jumlah Halaman : 1 halaman (1 muka).  Kualitas print out : CMYK  Halaman berwama : 1 halaman (1 muka ).  Jumlah cetak : 5 buah x 2 Paslon = 10 Buah</p>
2.	UMBUL-UMBUL	<p>Ukuran : Lebar 0.8 x Tinggi 3 meter  Jenis Bahan : Satin  Colour : Full Colour, CMYK.  Jumlah Halaman : 1 halaman (1 muka ).  Kualitas print out : CMYK  Halaman berwarna : 1 halaman (1 muka).  Jumlah cetak : 20 Lbr x 18 Kec x 2 Paslon = 720 lbr</p>

3.	SPANDUK	Ukuran : Lebar 4 x Tinggi 1 meter Jenis Bahan : fleksi (digital printing) 280 gram (10/10) Colour : Full Colour, CMYK. Jumlah Halaman : 1 halaman (1 muka ). Kualitas <i>print out</i> : CMYK Halaman berwama : 1 halaman (1 muka ). Jumlah cetak : 2 Buah x 141/Desa x 2 Paslon = 576 Buah
----	---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ditetapkan di Sangatta  
Pada tanggal 26 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

SITI AKHLIS MUAFIN

